



PENETAPAN

Nomor 906 / Pdt.P / 2023 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

GRIFFITH YUSTIEN DUMBON, lahir di Jayapura 20 Agustus 1991, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, alamat Jalan Kabupaten II No.1 APO Gudang, RT.002/RW.003, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 05 Desember 2023 dalam register Nomor 906/ Pdt .P / 2023 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum **ARNOLD URPON** yaitu sebagai Kakak Ipar dari almarhum;
2. Bahwa Almarhum **ARNOLD URPON** menikah dengan saudara **LUSIA UROPMBIN**;
3. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum **ARNOLD URPON** dan saudara **LUSIA UROPMBIN** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **NOVIANIKE URPON** yang lahir di Oklip pada tanggal 19 November 2005, dan kedua bernama **ANJELINA URPON** yang lahir di Sentani pada tanggal 25 Oktober 2012;
4. Bahwa Ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia, Almarhum **ARNOLD URPON** meninggal pada tanggal 25 Desember 2020 yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 01/KEP/OKBUMUL/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan Ibu dari kedua anak tersebut **LUSIA UROPMBIN** telah menikah lagi pada tanggal 22



Desember 2012 yang ditunjukkan dengan Surat Perkawinan Nomor 171, tanggal 27 Desember 2012;

5. Bahwa anak Almarhum **ARNOLD URPON** yang pertama Bernama **NOVIANIKE URPON** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2006 yang ditunjukkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9112-KM-01092022-0001, tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pegunungan Bintang;
6. Bahwa Almarhum **ARNOLD URPON** memiliki Ahli waris yang bernama **ANJELINA URPON** (anak) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/KEP/OKL/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Oklip, Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Bahwa sejak Almarhum **ARNOLD URPON** dan anak Almarhum **ARNOLD URPON** yang bernama **NOVIANIKE URPON** tersebut meninggal, istri Almarhum yang bernama **LUSIA UROP MABIN** menikah lagi, Istri Almarhum **ARNOLD URPON** tersebut menyerahkan anak Almarhum **ARNOLD URPON** yang bernama **ANJELINA URPON** kepada Pemohon untuk dirawat sehingga anak tersebut ada pada Pemohon;
8. Bahwa Almarhum **ARNOLD URPON** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
9. Bahwa almarhu,
10. Bahwa Pemohon mendapatkan Kuasa untuk mengajukan permohonan wali pengurus berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan pada tanggal 22 Agustus 2023;
11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali Pengurus untuk anak **ANJELINA URPON** tersebut yang masih di bawah umur untuk mengurus hak-hak dari anak tersebut yaitu TASPEN;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak **ANJELINA URPON** yang lahir di Sentani pada tanggal 25 Oktober 2012 tersebut untuk mengurus Pensiun (Taspen) dari Almarhum **ARNOLD URPON**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171026008910005, atas nama Griffith Yustien Dumbon, tertanggal 23 Maret 2018 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-15032018-0008, tertanggal 15 Marer 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopy sesuai asli Kartu Keluarga No.9171011503180002, atas nama Kepala Keluarga Frits Willem Ramela, tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/1026, atas nama Griffith Yustine Dumbon, tertanggal 5September 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-05122012-0043, atas nama Yehuda Julio Ramela, tertanggal 7 Desember 2012, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi **Adolina Enthong** dan saksi **Dorthea Herwig Rumbiak**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang selengkapny sebagai berikut :

1. **Saksi Adolina Enthong** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Yehuda Julio Ramea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Ibu Griffith Yosina Dumbon dan akan diperbaiki menjadi tertulis Griffith Yustine Dumbon ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Yehuda Julio Ramela ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Ibu Griffith Yosina Dumbon menjadi tertulis Ibu Griffith Yustine Dumbon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi Dorteia Herwig Rumbiak , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Yehuda Julio Ramea ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Ibu Griffith Yosina Dumbon dan akan diperbaiki menjadi tertulis Griffith Yustine Dumbon ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Yehuda Julio Ramela ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Ibu Griffith Yosina Dumbon menjadi tertulis Ibu Griffith Yustine Dumbon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 9171-LU-05122012-0043, tanggal 7 Desember 2012, yang semula tertulis YEHUDA JUJO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25 , anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN IBU GRIFFITH YOSINA DUMBON menjadi tertulis YEHUDA JUJO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25 , anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN IBU GRIFFITH YUSTINE DUMBON, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/1026 dan kartu Keluarga Pemohon Nomor : 9171011503180002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua (Ibu) dari anak bernama YEHUDA JULIO RAMELA, lahir di Jazyapura pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
- Bahwa dalam akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 9171-LU-05122012-0043, tanggal 7 Desember 2012, tertulis nama orang tua (Ibu) GRIFFITH YOSINA DUMBON (vide bukti P-5) ;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.474.1/1026, tanggal 5 September 1991(vide bukti P-4), pada artu Keluarga Pemohon No.9171011503180002, tanggal 13 januari 2020 (vide bukti P-3) dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 9171-KW-15032018-0008 (vide bukti P-2), tertulis nama Pemohon GRIFFITH YUSTINE DUMBON selaku ibu dari anak YEHUDA JULIO RAMELA;
- Bahwa nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-05122012-0043, tanggal 7 Desember 2012, akan diperbaiki yang semula tertulis YEHUDA JUJO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25 , anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN IBU **GRIFFITH**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2023/PN Jap



YOSINA DUMBON menjadi tertulis YEHUDA JUIO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25, anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN IBU **GRIFFITH YUSTINE DUMBON**, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/1026 dan kartu Keluarga Pemohon Nomor : 9171011503180002 ;

- Bahwa untuk kerapian administrasi dan dokumen pemohon, maka pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua (Ibu) pada Akte Kelahiran anak Pemohon semula tertulis **GRIFFITH YOSINA DUMBON** menjadi tertulis **GRIFFITH YUSTINE DUMBON** disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/1026 dan kartu Keluarga Pemohon Nomor : 9171011503180002 ;
- Bahwa perbaikan nama orang tua (Ibu) pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut atas kesadaran dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kabupaten II No.1 APO Gudang RT.002/RW.003, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) dalam akte Kelahiran anak Pemohon dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran tersebut diatas, maka sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Pemohon tersebut wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perbaikan ini diterima oleh Pemohon selanjutnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Jayapura menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 9171-LU-05122012-0043, tanggal 7 Desember 2012, yang semula tertulis YEHUDA JUIO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25 , anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN **IBU GRIFFITH YOSINA DUMBON** menjadi tertulis YEHUDA JUIO RAMELA, lahir di Jayapura, pada tanggal 25 , anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH FRITS WELLEM RAMELA DAN **IBU GRIFFITH YUSTINE DUMBON**, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/1026 dan kartu Keluarga Pemohon Nomor : 9171011503180002 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin ,tanggal 18 Desember 2023 oleh Roberto Naibaho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh Irman, ST.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

TTD

TTD

Irman, S.T., S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera,

Harly Yunus